



**PR - HSD**  
Pusat Rehabilitasi  
Harimau Sumatera  
DHARMASRAYA  
**ARSARI**

**PR-HSD ARSARI**  
**Pusat Rehabilitasi**  
**Harimau Sumatera**  
**di Dharmasraya**  
**Sumatera Barat**

**Dr. Catrini Kubontubuh**  
Direktur Eksekutif YAD



YAYASAN  
**ARSARI**  
DJOJHADIKUSUMO

# Tentang Kami



**PETA FOTO UDARA SITE PR-HSD ARSARI  
DALAM KAWASAN PT. TIDAR KERINCI AGUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020**



**Legenda**

- Pal Batas Site PR-HSD ARSARI
- Jarak\_Total\_Pal\_Batas (544.69 m)
- Kandang Elang
- Bilik Karyawan
- Fasilitas Site PR-HSD ARSARI
- Kandang Beruang
- Pagar Median
- Sungai
- Jalan
- Kandang Rehabilitasi
- Enclosure
- Kandang Isolasi

Foto Udara Ini Diambil Menggunakan  
 Drone : DJI Phantom 4 Pro  
 Tanggal Pengambilan : 1 November 2020  
 Ketinggian : 100 Meter  
 Jumlah Foto : 501 Foto  
 Overlap : 80 %  
 Resolusi : 10,6 cm/pix  
 NB : Tidak Dilakukan Koreksi Ground Control Point (GCP)

Coordinate System : WGS 1984 UTM Zone 47S  
 Projection : Transverse Mercator  
 Datum : WGS 1984



No	Simbol	Koor_X	Koor_Y
1	A	101.50457	-1.59157
2	B	101.50495	-1.59136
3	C	101.50514	-1.59115
4	D	101.50565	-1.59098
5	E	101.50582	-1.59140
6	F	101.50614	-1.59204
7	G	101.50572	-1.59231
8	H	101.50551	-1.59251
9	I	101.50536	-1.59261
10	J	101.50508	-1.59268
11	K	101.50484	-1.59218
12	L	101.50481	-1.59200
13	M	101.50469	-1.59185



Disuervisi Oleh :  
 Yayasan ARSARI Djojohadikusumo  
 PR-HSD ARSARI  
 AK-PSD ARSARI

Dibuat Oleh :  
 Sepriyoga Virdana  
 Ponco Prabowo  
 Elfira Septiansyah  
 Apriyanto



Misi:  
3 R  
- Rescue  
- Rehabilitation  
- Release

Tim:  
2 dokter hewan  
1 paramedik  
2 peneliti biodiversity  
9 Wanadhyaksa  
4 tenaga pendukung

2017-2021:  
- Lepasliar: 6  
- Tidak terselamatkan : 3 (pneumonia)  
- Sedang rehabilitasi: 3 + 1



RESCUE






R  
E  
H  
A  
B  
I  
L  
I  
T  
A  
T  
I  
O  
N

# REHABILITATION



RELEASED



## TANTANGAN:

1. Meningkatnya konflik harimau-manusia
2. Berkurangnya satwa mangsa
3. Perdagangan satwa liar ilegal
4. Kurangnya penegakan hukum
5. Kesulitan mencari lokasi lepas liar
6. Terbatasnya data
7. Keterbatasan monitoring dan evaluasi pasca lepasliar
8. Kurangnya dukungan masyarakat lokal
9. Keterbatasan pendanaan
10. Dampak pandemi

## UPAYA SELAMA INI:

1. Kampanye menerus berkelanjutan
2. Gerakan Tanam Pohon
3. Swadaya patroli hutan
4. Masukan bagi kebijakan
5. Memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan
6. Membangun jejaring data
7. Optimalisasi GPS Collar pasca lepasliar
8. Diseminasi kepada masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat
9. Mengundang partisipasi donatur/ sponsor
10. Menyusun strategi ketangguhan menghadapi pandemi



# Masukan untuk RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati:

## Bab I: Ketentuan Umum

- Melengkapi lingkup tentang satwa liar

## Bab II: Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan

- Menambahkan upaya konservasi melalui evakuasi dari konflik dan bencana yang terjadi, rehabilitasi dan melepasliarkan kembali ke habitat alami

## Bab III: Perencanaan

- Melengkapi dengan perencanaan 3R (Rescue, Rehab, Rilis)

## Bab IV: Pelindungan

- Proses pelindungan agar mencakup pula penanganan konflik satwa liar -manusia

## Bab V: Pemanfaatan

- Agar diatur pemanfaatan area konservasi mencakup terjaminnya ketersediaan satwa mangsa sehingga rantai makanan tetap terjaga

## Bab VI: Pemulihan

- Pemulihan satwa liar melalui rehabilitasi dan kesiapan lokasi lepasliarnya

## Bab VII: Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- Otoritas Pemerintah Daerah dalam penanganan konflik satwa liar-manusia



# Masukan untuk RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati:

## **Bab VIII: Perizinan Pengelolaan Kawasan Konservasi**

- Memastikan pengelolaan kawasan konservasi untuk berbagai upaya seperti tanam pohon, swadaya patroli penjagaan hutan, dll.

## **Bab IX: Data dan Informasi**

- Memastikan data tentang satwa liar, populasi satwa mangsa, dan kondisi habitatnya. Termasuk pula aksesibilitas data dengan tanggungjawab yang jelas

## **Bab X: Pendanaan**

- Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak di luar pemerintah untuk berkontribusi

## **Bab XI: Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi**

- Mengedepankan diseminasi kepada masyarakat dan memberikan ruang pelibatannya.

## **Bab XII: Peran Serta Masyarakat**

- Memastikan suara masyarakat untuk masukan kebijakan, partisipasi dalam kegiatan, serta menjadi bagian dari kampanye menerus.

## **Bab XIII: Kerjasama Internasional**

-Kerjasama internasional tidak hanya di lingkup pemerintah tapi juga antar komunitas dari tiap negara



# Masukan untuk RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati:

## Bab XIV: Pengawasan

- Memberi kesempatan kepada pentahelix untuk turut aktif melakukan pengawasan membantu pemerintah

## Bab XV: Larangan

- Memastikan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar ilegal, termasuk mengawasi perburuan ketika ada kegiatan lepasliar, dan larangan yang jelas tentang pemeliharaan satwa liar tanpa izin

## Bab XVI: Penyelesaian Sengketa

## Bab XVII: Sanksi Administratif

## Bab XVIII: Penyidikan

## Bab XIX: Ketentuan Pidana

## Bab XX: Ketentuan Peralihan

## Bab XXI: Ketentuan Penutup

**Tambahan:** Perlunya dikemukakan strategi ketangguhan menghadapi pandemi maupun bencana lainnya







**TERIMAKASIH**